



PUTUSAN
Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Midon Hamadi Alias Midon;**
Tempat Lahir : Tanjung Beringin;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan
Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung
Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 467/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 04 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 04 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIDON HAMADI alias MIDON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIDON HAMADI alias MIDON dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-221/Eoh.2/Sei Rph/09/2019 tanggal ... September 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa MIDON HAMADI alias MIDON bersama-sama dengan SABAM PAKPAHAN alias SABAM (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang**

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM sepakat untuk mengambil Sepeda motor yang ada lokasi parkir di halaman Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu terdakwa MIDON mengatakan kepada SABAM PAKPAHAN alias SABAM "AYOK BANG... KITA AMBIL KRETA ITU BANG..." lalu SABAM PAKPAHAN alias SABAM menjawab "AYOK... TAPI AKU NGAK PANDAI MENGHIDUPKAN MESIN KRETA ITU.." kemudian dijawab oleh terdakwa "AKU BISA BANG...", setelah itu terdakwa meminta pisau belati kepada SABAM PAKPAHAN alias SABAM kemudian SABAM PAKPAHAN alias SABAM pergi ke rumah orangtua SABAM PAKPAHAN alias SABAM untuk mengambilnya, selanjutnya SABAM PAKPAHAN alias SABAM menyerahkan pisau tersebut kepada terdakwa, kemudian Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dimana di lokasi tersebut banyak parkir sepeda motor milik anak Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin kemudian Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM memilih sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK-5403-MAAE milik saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN yang saat itu dipakai oleh saksi SEJAHTERA ROHULINA DOLOK SARIBU, kemudian terdakwa mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, kemudian terdakwa menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat dihidupkan, kemudian terdakwa mengatakan kepada SABAM PAKPAHAN alias SABAM "NANTI BANG... KALO SUDAH BISA HIDUP, ABANG YANG KELUARKAN DARI PARKIRAN... NANTI AKU NUNGGU DI DEPAN MUSHOLA PINGGIR JALAN", selanjutnya secara perlahan SABAM PAKPAHAN alias SABAM mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan pada saat SABAM PAKPAHAN alias SABAM sedang mendorong sepeda motor tersebut saksi RIKSON SIAGIAN melihat SABAM PAKPAHAN alias SABAM dan menegurnya dengan berkata

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KRETA SIAPA KAU SORONG BAM... ???” namun SABAM PAKPAHAN alias SABAM tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian SABAM PAKPAHAN alias SABAM mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan ketika berada di kota Lubuk Pakam tepatnya lokasi Timbangan Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM mencari orang yang mau membeli sepeda motor dimaksud, dengan menawarkannya kepada orang yang berada di sekitar tempat tersebut namun saat itu tidak ada yang mau membelinya, hingga kemudian Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM bertemu dengan seorang tukang becak motor dan menunjukkan kepada Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM orang yang mau membelinya dan bertemu dengan orang yang bernama panggilan KANO PURBA (belum tertangkap/DPO) di Titi Satu Kota Lubuk Pakam, setelah bertemu KANO PURBA sepeda motor disepakati sebesar dengan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah uang pembelian diserahkan, Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu SABAM PAKPAHAN alias SABAM mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima SABAM PAKPAHAN alias SABAM sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa dan MIDON, saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MIDON HAMADI alias MIDON bersama-sama dengan SABAM PAKPAHAN alias SABAM (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM sepakat untuk mengambil Sepeda motor yang ada lokasi parkir di halaman Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu terdakwa MIDON mengatakan kepada SABAM PAKPAHAN alias SABAM “ AYOK BANG... KITA AMBIL KRETA ITU BANG...” lalu SABAM PAKPAHAN alias SABAM menjawab “AYOK... TAPI AKU NGAK PANDAI MENGHIDUPKAN MESIN KRETA ITU..” kemudian dijawab oleh terdakwa “AKU BISA BANG...”, setelah itu terdakwa meminta pisau belati kepada SABAM PAKPAHAN alias SABAM kemudian SABAM PAKPAHAN alias SABAM pergi ke rumah orangtua SABAM PAKPAHAN alias SABAM untuk mengambilnya, selanjutnya SABAM PAKPAHAN alias SABAM menyerahkan pisau tersebut kepada terdakwa, kemudian Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dimana di lokasi tersebut banyak parkir sepeda motor milik anak Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin kemudian Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM memilih sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK-5403-MAAE milik saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN yang saat itu dipakai oleh saksi SEJAHTERA ROHULINA DOLOK SARIBU, kemudian terdakwa mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, kemudian terdakwa menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat dihidupkan, kemudian terdakwa mengatakan kepada SABAM PAKPAHAN alias SABAM “NANTI BANG... KALO SUDAH BISA HIDUP, ABANG YANG KELUARKAN DARI PARKIRAN... NANTI AKU NUNGGU DI DEPAN MUSHOLA PINGGIR JALAN”, selanjutnya secara perlahan SABAM PAKPAHAN alias SABAM mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan pada saat SABAM PAKPAHAN alias

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAM sedang mendorong sepeda motor tersebut saksi RIKSON SIAGIAN melihat SABAM PAKPAHAN alias SABAM dan menegurnya dengan berkata "KRETA SIAPA KAU SORONG BAM... ????" namun SABAM PAKPAHAN alias SABAM tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian SABAM PAKPAHAN alias SABAM mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan ketika berada di kota Lubuk Pakam tepatnya lokasi Timbangan Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM mencari orang yang mau membeli sepeda motor dimaksud, dengan menawarkannya kepada orang yang berada di sekitar tempat tersebut namun saat itu tidak ada yang mau membelinya, hingga kemudian Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM bertemu dengan seorang tukang becak motor dan menunjukkan kepada Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM orang yang mau membelinya dan bertemu dengan orang yang bernama panggilan KANO PURBA (belum tertangkap/DPO) di Titi Satu Kota Lubuk Pakam, setelah bertemu KANO PURBA sepeda motor disepakati sebesar dengan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah uang pembelian diserahkan, Terdakwa dan SABAM PAKPAHAN alias SABAM membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu SABAM PAKPAHAN alias SABAM mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima SABAM PAKPAHAN alias SABAM sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa dan MIDON, saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hotmian Br Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dipanggil kedalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 wib di Gang Remaja III Dsn. XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa saksi korban tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh Rikso Siagian yang melihat ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa dapat saksi korban jelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 wib ketika saksi korban sedang berada dirumah, tiba-tiba saksi korban dibanguni oleh anak saksi korban melalui handphone lalu memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dengan nomor rangka MH1JBE219BK050415 dan nomor mesin JBE2E1051570 milik saksi korban yang sehari-harinya digunakan anak saksi korban Sejahtera Roulina Doloksaribu ke sekolahnya di SMA Negeri 1 Tanjung Beringin telah hilang sewaktu di parkirkan di halaman Gereja HKI. Setelah mengetahui hal tersebut saksi korban bersama dengan anak saksi korban pergi menuju lokasi hilang nya Sp. Motor tersebut, dan sesampainya disana saksi korban diberitahukan oleh Rikson Siagian bahwa yang mengambil Sp. Motor milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa, dengan cara seorang diri mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkirkan halaman Gereja HKI, mengetahui hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tanjung Beringin. Semenjak kejadian tersebut saksi korban berusaha mencarita keberadaan Terdakwa dengan mendatangi lokasi tempat tinggalnya di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, namun saksi korban belum tidak menemukannya. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi korban mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin mengetahui kejadian tersebut saksi korban langsung menuju lokasi, dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban langsung menanyakan keberadaan sepeda

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



motor saksi korban dan berkata "mana kreta ku yang kau ambil? dijawabnya "itu lah namboru, aku gak mau jadi buronan, mau berdamai aku" lalu saksi korban berkata "cemana mau berdamai, gak ada kau bawa kreta ku?" dijawab nya "udah kujual" setelah itu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke lokasi lalu menangkap dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Tanjung Beringin;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban memperoleh 1 (satu) unit Sep. Motor merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dengan nomor rangka MH1JBE219BK050415 dan nomor mesin JBE2E1051570 tersebut adalah dengan cara membeli bekas seharga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil Sp. Motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Supardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Saksi Sejahtera Rohulina Doloksaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak saksi dipanggil kedalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 wib di Gang Remaja III Dsn. XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa Anak saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut adalah karena Anak saksi lah orang yang memarkirkan sepeda motor milik ibu kandung Anak saksi tersebut di lokasi parkir halaman Gereja HKI serta sepeda motor dimaksud merupakan kendaraan Anak saksi sehari-harinya pergi ke sekolah di SMA N 1 Tanjung Beringin;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 wib Anak saksi berangkat dari rumah ke Sekolah saksi di SMA N 1 Tanjung Beringin lalu Anak saksi memarkirkan Sp. motor milik ibu Anak saksi



tersebut di lokasi parkir halaman Gereja HKI di Gg. Remaja III Dsn. XV Desa Pekan Tj. Beringin Kec. Tj. Beringin Kab. Serdang Bedagai, setelah itu Anak saksi masuk dan mengikuti pelajaran sekolah hingga pukul 13.30 wib, pelajaran sekolah telah selesai, Anak saksi pergi menuju parkiran tempat sepeda motor Anak saksi terparkir dan Anak saksi terkejut saat Anak saksi melihat bahwa sepeda motor Anak saksi sudah tidak lagi berada ditempat sebelumnya, selanjutnya Anak saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan Anak saksi bertanya kepada warga yang berada disekitar lokasi, dan dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian seorang laki-laki bernama Rikson Siagian yang rumahnya persis disamping halaman Gereja HKI memberitahukan kepada Anak saksi bahwa yang mengambil sepeda motor Anak saksi adalah Terdakwa kemudian Anak saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak saksi Hotmian Br Nainggolan melalui handphone, dan ketika sedang berada di Dsn. III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin ibu kandung Anak saksi datang menjumpai Anak saksi kemudian mengajak Anak saksi menuju lokasi kejadian dan kembali bertanya kepada Rikson Siagian tentang Terdakwa, setelah di beritahu, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Tanjung Beringin;

- Bahwa Anak saksi tidak memiliki SIM;
- Bahwa tidak ada penjaga di tempat Anak saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada CCTV di Gereja tersebut;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut namun kata Polisi sepeda motor nya sudah di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dipanggil kedalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal saya tidak ingat, dibulan Januari tahun 2019 sekitar pukul 13.00 wib di Lokasi Parkir Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) terletak di Gang Remaja III Dsn. XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi sedang berada di rumah pamannya Terdakwa, dan Terdakwa mengajak saksi mengambil Sepeda motor sambil melihat kearah lokasi parkir halaman Gereja HKI, sambil berkata kepada saksi "ayok bang kita ambil kereta itu bang" dan saksi jawab "ayok tapi aku gak pandai menghidupkan mesin kreta itu" dijawab Terdakwa "aku bisa bang" dan Terdakwa berkata "bang minta pisau mu" kemudian saksi pergi mengambil nya kerumah orang tua saksi kemudian saksi dan Terdakwa bersama-sama berjalan ke lokasi parkir tersebut dan memilih sepeda motor yang akan saksi dan Terdakwa ambil, ketika itu saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan keadaan masih bagus, sepeda motor tersebut saksi dan Terdakwa ambil dengan terlebih dahulu Terdakwa mencongkel ganjalan stang Sp. motor tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik kabel stop kontak Sp. motor hingga terputus, lalu menyambung mesin tersebut dan menjadi hidup sambil teman Terdakwa berkata "Nanti Bang kalo sudah bisa hidup, abang yang keluarkan dari parkir, nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan" setelah saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tetangga sebelah rumah orang tua saksi bernama Rikson Siagian menegur saksi dengan berkata "kereta siapa kau sorong bam?" namun saksi tidak menjawab dan hanya tersenyum saja hingga berjarak 200 meter dan berhenti di depan sebuah mushola kemudian saksi mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup teman saksi Midon langsung naik ke atas sepeda motor saksi dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota lubuk pakam, dan ketika berada di kota Lubuk Pakam tepatnya dilokasi Timbangan saksi dan Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor dimaksud, dengan menawarkannya kepada orang yang berada disekitar tempat tersebut, hingga saksi dan Terdakwa bertemu dengan tukang becak, setelah bertemu dengan Kano Purba menawar sepeda motor

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang kebetulan ada didalam bagasi sewaktu saksi dan Terdakwa periksa, setelah uang tersebut diserahkan saksi dan Terdakwa membagi uang pembelian sepeda motor tersebut yaitu saksi mendapat bagian Rp. 1.400.000,- Dan Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- kemudian saksi dan Terdakwa berpisah, Terdakwa kembali kerumah pamannya, sementara saksi tetap berada di kota Lubuk Pakam, Pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi pulang ke rumah saksi di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai bermaksud untuk mengambil pakaian dirumah saksi namun saat saksi berjalan kaki menuju rumah tiba-tiba saksi bertemu dengan pemilik sepeda motor tersebut, yaitu boru nainggolan bersama dengan teman sekampungnya lalu mengamankan saksi dan menghubungi petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk menangkap saksi dan membawa saksi ke Kantor Polsek Tanjung Beringin;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) bilah pisau yang saksi penggunaan bersama terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wib di Lokasi Parkir Gereja HKI terletak di Gang Remaja III Dsn. XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kac. Tanjung Beringin Kab, Sergai;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sabam Pakpahan als Sabam;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah pamannya Terdakwa, dan tiba-tiba Sabam Pakpahan als Sabam datang seorang diri lalu Terdakwa mengajak Sabam Pakpahan als Sabam mengambil Sepeda motor sambil melihat kearah lokasi parkir halaman Gereja HKI, sambil

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



berkata kepada Sabam Pakpahan als Sabam "ayok bang kita ambil kereta itu bang" dan Sabam Pakpahan als Sabam jawab "ayok tapi aku gak pandai menghidupkan mesin kreta itu" Terdakwa menjawab "aku bisa bang" dan Terdakwa berkata "bang minta pisau mu" kemudian Sabam Pakpahan als Sabam pergi mengambil nya kerumah orang tua Sabam Pakpahan als Sabam kemudian Terdakwa bersama-sama berjalan ke lokasi parkir tersebut dan memilih sepeda motor yang akan Terdakwa ambil, ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan keadaan masih bagus, sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan terlebih dahulu Terdakwa mencongkel ganjalan stang Sp. motor tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik kabel stop kontak Sp. motor hingga terputus, lalu menyambung mesin tersebut dan menjadi hidup sambil Terdakwa berkata "Nanti Bang kalo sudah bisa hidup, abang yang keluarkan dari parkiran, nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan" setelah Sabam Pakpahan als Sabam membawa sepeda motor tersebut tetangga sebelah rumah orang tua Sabam Pakpahan als Sabam bernama Rikson Siagian menegur Sabam Pakpahan als Sabam dengan berkata "kereta siapa kau sorong bam?" namun Sabam Pakpahan als Sabam tidak menjawab dan hanya tersenyum saja hingga berjarak 200 meter dan berhenti di depan sebuah mushola kemudian Sabam Pakpahan als Sabam mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor Sabam Pakpahan als Sabam dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota lubuk pakam, dan ketika berada di kota Lubuk Pakam tepatnya dilokasi Timbangan Sabam Pakpahan als Sabam dan Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor dimaksud, dengan menawarkannya kepada orang yang berada disekitar tempat tersebut, hingga Sabam Pakpahan als Sabam dan Terdakwa bertemu dengan tukang becak, setelah bertemu dengan Kano Purba menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang kebetulan ada didalam bagasi sewaktu Sabam Pakpahan als Sabam dan Terdakwa periksa, setelah uang tersebut diserahkan Sabam Pakpahan als Sabam dan Terdakwa membagi uang pembelian sepeda motor tersebut yaitu Sabam Pakpahan als Sabam mendapat bagian Rp. 1.400.000,- Dan Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- kemudian Sabam Pakpahan als Sabam dan Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



berpisah, Terdakwa kembali kerumah paman Terdakwa, sementara Sabam Pakpahan als Sabam tetap berada di kota Lubuk Pakam. Keesokkan harinya sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan Rikson Siagian diwarung Kopi milik warga, dan disaat bertemu Rikson Siagian langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah melihat Terdakwa bersama dengan Sabam Pakpahan als Sabam telah mengambil sepeda motor milik anak sekolah tersebut, dengan berkata "Kau kan kawan sabam yang ngambil kereta itu?" Terdakwa jawab "darimana abang tau" dijawabnya "abang nampak, kau balekkan kereta itu atau uang nya kalian ganti" Terdakwa jawab "iya lah bang ku usahakan nanti" dan semenjak saat itu Terdakwa tidak bertemu lagi dengan teman Terdakwa Sabam Pakpahan als Sabam dan pada bulan Juni 2019 Terdakwa mendapat informasi bahwa teman Terdakwa Sabam Pakpahan als Sabam telah berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Tanjung Beringin, mengetahui hal tersebut Terdakwa menghindari dengan bersembunyi dirumah teman-teman Terdakwa di daerah Kec. Tanjung Beringin lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di warung paman Terdakwa di Gg. Remaja III Dsn. XV Desa Pekan Tj. Beringin Kec. Tj. Beringin anggota Kepolisian sebanyak 2 (dua) orang berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Tanjung Beringin;

- Bahwa rumah Terdakwa tidak dekat dengan Gereja tersebut melainkan rumah Sabam Pakpahan als Sabam yang dekat dengan Gereja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sabam Pakpahan als Sabam tidak ada mengatakan kepada pembeli sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sabam Pakpahan als Sabam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa dan Sabam Pakpahan als Sabam miliki atau untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sabam Pakpahan als Sabam karena Sabam Pakpahan als Sabam adalah tetangga Terdakwa sejak kecil;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Sabam Pakpahan als Sabam;
- Bahwa Terdakwa menerima ajakan Sabam Pakpahan als Sabam karena Terdakwa butuh uang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) telah mengambil barang milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
2. Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK;
3. Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) untuk mengambil sepeda motor sambil melihat ke arah lokasi parkir di halaman Gereja HKI sambil berkata kepada Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) "ayok bang kita ambil kereta itu bang" dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) jawab "ayok tapi aku ngak pandai menghidupkan mesin kreta itu" dijawab Terdakwa "aku bisa bang". Setelah itu Terdakwa meminta alat yaitu sebilah pisau belati kepada Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) pergi mengambilnya ke rumah orang tua Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) yang berdekatan dengan lokasi tersebut dan menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban dengan keadaan masih bagus, lalu sepeda motor tersebut diambil dengan terlebih dahulu Terdakwa mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik kabel stop kontak

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sambil Terdakwa berkata “nanti bang kalo sudah bisa hidup, abang yang keluaran dari parkiran nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan”, setelah mesin sepeda motor berhasil hidup, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana), selanjutnya secara perlahan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkiran melewati jalan Gang Remaja III, dan sewaktu Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Gang, saksi Rikson Siagian berdiri melihat Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dan menegur Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dengan berkata “kreta siapa kau sorong bam? namun Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah Kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam;

4. Bahwa sepeda motor Saksi Korban telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) kepada Kano Purba (DPO), dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa yang melihat langsung pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengambil sepeda motor Saksi Korban adalah Saksi Rikson Siagian;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengambil sepeda motor milik



Saksi Korban tersebut adalah untuk dimilikinya dan dijual agar Terdakwa mendapatkan uang;

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana), Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) telah mengambil barang milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana), Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK adalah milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*videurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) telah mengambil barang milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) kepada Kano Purba (DPO), dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dimilikinya dan dijual agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana), Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan karena Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) melakukan perbuatannya dengan maksud yang jelas yaitu untuk menguasai barang-barang tersebut kemudian menjual barang-barang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) telah mengambil barang milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK;

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



- Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) untuk mengambil sepeda motor sambil melihat ke arah lokasi parkir di halaman Gereja HKI sambil berkata kepada Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) "ayok bang kita ambil kereta itu bang" dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) jawab "ayok tapi aku ngak pandai menghidupkan mesin kreta itu" dijawab Terdakwa "aku bisa bang". Setelah itu Terdakwa meminta alat yaitu sebilah pisau belati kepada Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) pergi mengambilnya ke rumah orang tua Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) yang berdekatan dengan lokasi tersebut dan menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban dengan keadaan masih bagus, lalu sepeda motor tersebut diambil dengan terlebih dahulu Terdakwa mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sambil Terdakwa berkata "nanti bang kalo sudah bisa hidup, abang yang keluar dari parkir nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan", setelah mesin sepeda motor berhasil hidup, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana), selanjutnya secara perlahan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan sewaktu Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Gang, saksi Rikson Siagian berdiri melihat Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dan menegur Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dengan berkata "kreta siapa kau sorong bam? namun Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah Kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Saksi Sabam Pakpahan

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh



Alias Sabam (Terpidana) mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam;

- Bahwa sepeda motor Saksi Korban telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) kepada Kano Purba (DPO), dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian dan telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) telah bersekutu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) telah mengambil barang milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa Terdakwa Midon Hamadi Alias Midon bersama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) untuk mengambil sepeda motor sambil melihat ke arah lokasi parkir di halaman Gereja HKI sambil berkata kepada Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) "ayok bang kita ambil kereta itu bang" dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) jawab "ayok tapi aku ngak pandai menghidupkan mesin kreta itu" dijawab Terdakwa "aku bisa bang". Setelah itu Terdakwa meminta alat yaitu sebilah pisau belati kepada Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) pergi mengambilnya ke rumah orang tua Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) yang berdekatan dengan lokasi tersebut dan menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban dengan keadaan masih bagus, lalu sepeda motor tersebut diambil dengan terlebih dahulu Terdakwa mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sambil Terdakwa berkata "nanti bang kalo sudah bisa hidup,

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang yang keluar dari parkiran nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan”, setelah mesin sepeda motor berhasil hidup, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana), selanjutnya secara perlahan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkiran melewati jalan Gang Remaja III, dan sewaktu Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Gang, saksi Rikson Siagian berdiri melihat Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dan menegur Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) dengan berkata “kreta siapa kau sorong bam? namun Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah Kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) melakukan perbuatannya dengan cara merusak sepeda motor milik Saksi Korban dengan mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sabam Pakpahan Alias Sabam (Terpidana) telah memenuhi salah satu frase tindakan yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur ini yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Midon Hamadi Alias Midon** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Agung

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 467/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cory F. D. Laia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V. Z. Pasaribu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)